

Perfektif Kajian Perempuan Terpinggirkan: Studi *bullying* di Rumoh Geudong

Yusrina Nadiya Zahira^{1*}, Milda Nur Risma Abdah², Marfa Azzahra Tyara Latifa³, Nadya Amelia Putri Firman⁴, Akhyumita Dea Suminar⁵, Dadi Mulyadi Nugraha⁶, Gunawan Santoso⁷

^{1,2,3,4,6} Universitas Pendidikan Indonesia

⁴ Universitas PGRI Silampari

⁷ Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Corresponding email: yusrinanadiya@upi.edu

Abstrak - Tulisan ini mencerminkan periode tragis dalam sejarah Aceh yang melibatkan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan seperti TNI dan Polri terhadap masyarakat Aceh selama konflik yang terjadi antara tahun 1989 hingga 1998. DOM di Aceh menjadi titik fokus di mana Rumoh Geudong menjadi basis utama dari Pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis). Tragedi yang terjadi di Rumoh Geudong ini telah diabadikan dalam sejarah sebagai manifestasi penyiksaan yang menggegerkan. Menurut keterangan dalam buku "*From Fears to Tears*" karya Abdul Manan dkk., tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap warga Aceh di Rumoh Geudong oleh TNI dan Polri seringkali terkait dengan asumsi bahwa korban merupakan bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tanpa proses hukum yang layak. Sangat tidak adil bahwa banyak dari mereka yang menjadi korban adalah warga sipil yang terpaksa ditarik menjadi anggota GAM. Tragedi Rumoh Geudong menjadi contoh nyata dari pelanggaran HAM berat yang terjadi, hal ini juga telah diakui dalam laporan resmi Komnas HAM. Kekejaman yang terjadi di Rumoh Geudong menciptakan luka yang dalam dalam sejarah Aceh, menggarisbawahi perlunya keadilan dan penghormatan terhadap HAM sebagai landasan yang tak tergantikan dalam mewujudkan perdamaian serta keadilan bagi masyarakat yang terkena dampaknya.

Kata kunci: Aparat, Konflik, Kejahatan, Hak Asasi Manusia

Abstract - This writing reflects a tragic period in Aceh's history involving the torture inflicted by security forces such as the TNI and Polri on the Acehnese populace during the conflict that occurred between 1989 and 1998. The imposition of Martial Law in Aceh became a focal point where Rumoh Geudong served as the primary base for the Tactical and Strategic Unit (Pos Sattis). The tragedy that unfolded in Rumoh Geudong has been etched into history as a chilling manifestation of torture. As detailed in the book "*From Fears to Tears*" by Abdul Manan et al., the acts of torture perpetrated against Acehnese civilians in Rumoh Geudong by the TNI and Polri were often associated with the assumption that the victims were linked to the Free Aceh Movement (GAM), without due legal process. It is grossly unfair that many of the victims were ordinary civilians coerced into becoming GAM members. The Rumoh Geudong tragedy stands as a stark example of severe human rights violations, a fact acknowledged in the official report by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). The atrocities in Rumoh Geudong have left deep scars in Aceh's history, underscoring the critical need for justice and respect for human rights as an indispensable foundation for achieving peace and fairness for the affected communities.

Keywords: Aparat, Conflict, Crime, Human Rights

Pendahuluan

Menurut Ensiklopedia Konflik Sosial yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Rahmat, kekerasan didefinisikan sebagai *violentia*, yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya, dan kegarangan. Salah satu definisi kekerasan ini adalah tindakan yang secara sengaja atau tidak disengaja bertujuan untuk menyakiti orang lain. Kekerasan adalah perilaku yang secara sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menindas orang yang lemah agar terus menderita. (Amir, Yunus & Agustina, 2022) (Asbari, Santoso, & Rantina, 2023). Kekerasan yang dilakukan dapat berupa kekerasan fisik atau psikis. Kekerasan fisik seperti memukul atau menyiksa, dll. Kekerasan psikis seperti memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai orang lain. Keduanya berdampak negatif pada korban. Selama konflik Aceh (1989-1998), TNI melakukan penyiksaan terhadap orang Aceh. Ini dikenal sebagai peristiwa "Rumoh Geudong".

Pada saat itu, konflik bersenjata terjadi di Aceh antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Peristiwa tersebut adalah peristiwa tragis yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang pelanggaran hak asasi manusia (Purwanto, Yanuar, & Santoso, 2023). Situasi konflik di wilayah tersebut sangat kompleks saat terjadi insiden ini. Dengan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Aceh, Rumoh Geudong menjadi saksi bisu dari kekerasan yang melanggar hak-hak dasar penduduk. Kehidupan sehari-hari masyarakat telah dipengaruhi oleh konflik di wilayah ini, menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakstabilan dan melindungi hak-hak dasar mereka, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan penegakan perdamaian dan keadilan di Aceh harus diprioritaskan. Untuk menganalisis kasus Pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang selanjutnya ini akan menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi bangsa dan negara Indonesia mengenai bagaimana dan sudah sejauh mana Indonesia menegakkan HAM, apa pemicu terjadinya pelanggaran HAM ini dan bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus HAM ini. Tentunya pelanggaran HAM ini bukan hal yang biasa karena itulah perlu adanya kesadaran dari setiap individu untuk memiliki kesadaran HAM bagi dirinya dan untuk orang lain maka diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang HAM itu sendiri

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan sampel sampel (Santoso, Trisila, Hind, Kartika, Lia, Pangesti, Putri, & Handayani, 2023). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, perincian, kesimpulan, dan kategorisasi temuan primer dan sekunder dari penelitian sebelumnya yang dipublikasikan untuk keperluan pendidikan publik dalam buku, artikel berita, referensi, dan jurnal online.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan markas TNI di rumah tersebut tanpa izin pemiliknya dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat TNI menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Mubarrak & Kumala, 2020). Penyebab Terjadinya Peristiwa Rumoh Geudong: Penyebab terjadinya tragedi ini diketahui bahwa aparat TNI menggunakan Rumoh Geudong tanpa diketahui oleh pemiliknya. Rumoh Geudong ini digunakan sebagai kamp konsentrasi militer juga sebagai tempat pasukan Kopassus melakukan pengawasan terhadap masyarakat sewaktu Aceh masih dalam status Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989-1998. Rumoh Geudong digunakan oleh aparat TNI sebagai pusat interogasi dan penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang diduga terlibat dalam gerakan separatis. Selama konflik Aceh, kedua belah pihak terlibat dalam tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tragedi Rumoh Geudong menjadi salah satu contoh kekejaman yang terjadi selama konflik di Aceh.

Tempat lainnya yang digunakan untuk melakukan penyiksaan adalah kolam yang berada di halaman rumah (Nabila, Zahrah, & Santoso, 2022). Tragedi Rumoh Geudong: Tim Pencari Fakta DPR RI menemukan bahwa hampir 50% kasus kekerasan terjadi di Pidie, khususnya di rumah yang dulunya merupakan Pos Sattis Billie Aron—Rumoh Geudong, Glumpang Tiga. Hingga Juli 1998, Lettu (Inf) Sutarman menjabat sebagai komandan pos tersebut, menggantikan Dan Pos Sattis Billie Aron. beranggotakan enam orang dan meliputi tiga kecamatan di Kabupaten Pidie: Kecamatan Glumpang Tiga, Kembang Tanjong, dan Bandar Baru. Rumoh Geudong memiliki kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, televisi, video player, dan perabot lainnya. Terdapat delapan kamar kecil yang disekat-sekat dan dipenuhi dengan suasana gelap. Kamar-kamar kecil ini diberi nama berdasarkan hewan: Anjing, Kerbau, Harimau, Monyet, Kambing, dll. Ruang-ruang kecil ini yang menjadi tempat penyiksaan dilakukan. Dengan beberapa benda yang digunakan seperti balok kayu, kabel listrik dan lainnya.

Para perempuan ini mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual (Salyo, Syah, Mikawati, & Santoso, 2022). Penyiksaan ini dilakukan kepada masyarakat laki-laki maupun perempuan. Masyarakat laki-laki diculik secara paksa kemudian dibawa ke Rumoh Geudong. Mereka disiksa tanpa ampun oleh pasukan TNI dengan cara ditendang, dipukul dan bentuk penganiayaan lainnya. Bahkan hingga mereka meninggal. Karena banyaknya laki-laki yang diculik menyebabkan perempuan yang bersuami jadi kehilangan suaminya. Sehingga banyak juga perempuan yang diculik secara paksa. Para perempuan itu disiksa dan dilecehkan secara paksa. Bahkan korbannya pun tidak dalam jumlah sedikit. Baik pelaku maupun korbannya adalah laki-laki. Selain itu, hak asasi manusia perempuan ini telah diambil dari tindakan penyiksaan dan kekerasan seksual yang mereka alami. Karena itu, kesalahan yang dilakukan di Rumoh Geudong merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Rumah panggung Rumoh Geudong sangat mirip dengan rumah adat Aceh (Nur syarifah Fina, Cahyani, Kamilah, & Santoso, 2022). Di belakangnya ada bangunan besar yang disebut Rumoh Geudong, yang berarti rumah orang kaya atau besar. Rumoh Geudong sangat besar karena bentuknya seperti dua rumah yang digabungkan. Di tengah rumah, ada tempat duduk yang disebut panteu, dengan meja dan tiang-tiang besar di bagian belakangnya. Di dekat tiang-tiang itulah tawanan disiksa. Militer telah menggunakan tempat ini untuk melakukan berbagai tindak kekerasan di Kabupaten Pidie sejak tahun 1990. Pada tanggal 21 Agustus, Baharuddin Lopa dan anggota tim Komnas HAM tiba di Aceh dan menyisir halaman Rumoh Geudong, yang berukuran lebih dari 150 x 180 meter. Serpihan tulang jari kaki, tangan, rambut, dan rantai ditemukan. Komandan Sattis Kopassus tidak hadir dalam penyisiran tim Komnas HAM. Mereka berangkat dari lokasi sekitar pukul 15.00 WIB. Tiba-tiba, masyarakat menjadi marah dan membakar Rumoh Geudong.

Pemilik Rumoh Geudong: Pada awalnya, Rumoh Geudong adalah rumah ulee balang dari cucunya, Almarhum TA Rahman Ahmad, yang bekerja di PTP IX Sumatera Utara (Fitria, Alpatih, Asbari, & Santoso, 2023). Setelah kakaknya meninggal, adiknya, Djaff ar Ahmad (Pensiunan Dinas Perkebunan Aceh Timur), mewarisi rumah itu. Djaff ar Ahmad tinggal di Glumpang Minyeuk, tidak jauh dari Rumoh Geudong. Setelah Djaff sakit, pengelolaan masalah tersebut diberikan kepada anaknya, Cut Mayda Wati, seorang perawat puskesmas di Geulumpang Minyeuk. Pada awalnya, rumah itu hanya dijaga oleh seorang pembantu. Namun, pada tahun 1990, aparat TNI meminta izin kepada penjaga rumah untuk menjadikannya Pos Sattis Bilie Aron. Di sana, tercatat tujuh Komandan Sattis dan anak buahnya menggali rumah. Pada tahun 1998, Lettu Sutarman (April hingga Agustus 1998) menggantikan Letda Umar sebagai komandan pos. Beberapa korban mengatakan Lettu Partono menjadi Komandan Pos (Danpos). Selama tiga periode pemerintahan Danpos, Samito menjabat sebagai wakil. Beberapa TPO (Tenaga Pembantu Operasi) membantu aparat dalam operasi tersebut. Namun, setelah Kopassus dikeluarkan dari sana, TPO melarikan diri. Menurut Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh Pemda Pidie untuk mengumpulkan informasi tentang korban operasi militer di Aceh. Antara tahun 1989 dan 1998, ada 3.504 kasus kekerasan di wilayah Pidie, sebagian besar di Rumoh Geudong. Dari seluruh kasus itu, 168 orang hilang, 378 meninggal, 14 perkosaan, 193 cacat berat, 210 cacat sedang, 359 cacat ringan, 1.298 janda, 178 stess/trauma, 223 kebakaran rumah, dan 47 kerusakan rumah.

Rumoh Geudong Diratakan: Penghancuran sisa bangunan Rumoh Geudong, tempat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang parah terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh, ditolak oleh banyak pihak. Namun, penghancuran dilakukan pada 19-21 Juni 2023. Dirusaknya sisi dinding rumah dan ditimbunnya sumur saat ini. Rumoh Geudong adalah tempat sejarah di mana orang dapat melihat bukti bahwa kejahatan serius pernah terjadi di Pidie, Aceh. Penghancuran sisa-sisa bangunan Rumoh Geudong dianggap sebagai upaya menghapus barang bukti, menghapus kebenaran, dan menghapus

sejarah dan ingatan penting rakyat Aceh tentang konflik yang terjadi. Penghancuran dilakukan oleh anggota staf pemerintahan Kabupaten Pidie.

Tanpa menghindari proses hukum. Presiden Jokowi mencanangkan pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dari Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh, di Indonesia (Warwey & Santoso, 2023). Solusi Permasalahan: Di antara dua belas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, Rumoh Geudong adalah salah satu contoh upaya negara untuk memulihkan hak-hak korban. Pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang berkomitmen untuk menyelesaikan 12 kasus, termasuk kasus pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong selama Operasi Militer Wilayah (DOM) Aceh dari tahun 1989 hingga 1998. Kasus ini adalah salah satu dari 12 kasus yang akan diselesaikan melalui jalur non-yudisial. Dia mengadakan pertemuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyembuhkan luka bangsa yang disebabkan oleh pelanggaran HAM yang parah di masa lalu, yang membawa beban berat bagi para korban dan keluarga mereka. Pada Januari 2023, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan metode non-yudisial untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang signifikan di negara itu. Strategi ini memprioritaskan pemulihan hak-hak korban sambil mempertahankan mekanisme peradilan. Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam) akan membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (TPP HAM) untuk melakukan tugas ini.

Presiden juga menyatakan bahwa tugas TPP HAM, yang akan berakhir pada Desember 2023, dapat diperpanjang jika diperlukan. Dalam laporannya, Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menjelaskan mengapa Aceh dipilih sebagai lokasi pertama untuk program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat. Mahfud menyatakan bahwa tidak hanya pemerintah Aceh tetapi juga masyarakat Aceh berkontribusi pada catatan sejarah Indonesia. Pada 27 Juni 2023, pemerintah memulai pemulihan hak para korban pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelumnya. Presiden Jokowi akan memulai pemulihan hak korban di Pidie, Aceh. Terhitung 27 Juni 2023, pemerintah akan mulai memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pemulihan hak-hak korban mulai dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pidi, Provinsi Aceh.

Ketimpangan gender dan diskriminasi kepada perempuan ini tidak sesuai dengan konsep nilai-nilai ideologi Pancasila yang diakui sebagai ideologi Negara (Febiyanti, Lestari, Asbari, & Santoso, 2023). Dalam Pancasila sudah jelas disebutkan bahwa Indonesia menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, namun dengan adanya kasus ini menunjukkan pengingkaran terhadap sila Pancasila itu. Jadi, masih diperlukan pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai sila Pancasila untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Presiden Joko Widodo membentuk Non Yudisial untuk menyelesaikan kejahatan kemanusiaan di Aceh. Ini dilakukan di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh,

sebagai bagian dari agenda pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat di Aceh. Untuk menyelesaikan kasus ini, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan bahwa KOMNAS HAM harus mengajukan hasil penyelidikan proyustisiannya kepada Jaksa Agung untuk dilanjutkan dengan penyelidikan dan penuntutan.

Kesimpulan

Masih adanya ketimpangan atau diskriminasi gender terhadap perempuan dimana perempuan masih diperlakukan semena-mena dan kurang dihargai. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan banyaknya tindak kekerasan, pelecehan dan penghinaan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Seperti kasus yang terjadi di Rumoh Geudong ini yang menunjukkan banyaknya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan. Padahal sudah jelas bahwa adanya hak-hak yang sudah ada pada diri setiap individu yang harus dihargai oleh siapapun. Manusia mempunyai hak asasi yang menjadi fitrah sejak manusia itu dilahirkan dimana hak tersebut tidak bisa dicabut atau pun dibagikan. Dengan adanya hak tersebut seharusnya setiap individu mengerti dan tahu akan porsinya masing-masing. Masalah kekerasan ini tak bisa terus dibiarkan dan disepelekan karena akan sangat berdampak kepada keadaan nantinya. Pemerintah perlu menindak secara tegas kasus ini. Karena ranah ini bukan lagi bisa dianggap wajar, namun perlu tindakan yang menjerakan. Akibat dari kasus ini mungkin saja tidak hanya dirasakan oleh korban bahkan yang melihatnya pun akan ikut merasakan.

Referensi

- Asbari, M., Santoso, G., & Rantina, M. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Mengendalikan Obsesi Pada Kehidupan Sehari-Hari Kita Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(03), 44–46.
- Febiyanti, N., Lestari, S., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Kunci Literasi : Jangan Paksa Anak Membaca ? Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(02), 28–32.
- Fitria, A., Alpatih, M. G., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Mengapa Seseorang Memilih Perilaku Nolep Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*. 02(03), 24–29.
- Mubarrak, H., & Kumala, I. D. (2020). Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh. *Seurune Jurnal Psikologi Unsyiah*, 3(2), 42–60. <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v3i2.17553>
- Nabila, N. H., Zahrah, F., & Santoso, G. (2022). Penanaman Karakter Tanggung Jawab Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 01(02), 39–50. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/459%0Ahttps://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/459/234>
- Nur syarifah Fina, F. ., Cahyani, H. D. ., Kamilah, I. N. ., & Santoso, G. (2022). Pengenalan Lagu Daerah dan Lagu Nasional Republik Indonesia Untuk Calon Guru Sekolah Dasar Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 44–61.
- Purwanto, A., Yanuar, H. F., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) The*

- Law of Attraction : Kekuatan Intelegensi ? Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra).* 02(02), 73–78.
- Salyo, R., Syah, I., Mikawati, H., & Santoso, G. (2022). Pancasila di Era Milenial : Makna dan Relevansinya Bagi Masa Depan Bangsa Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(02), 68–76.
- Santoso, G., Trisila, I., Hind, J. A., Kartika, D., Lia, M., Pangesti, N., Putri, U., & Handayani, P. S. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) Value ; Nasionalisme , Patriotisme , dan Perjuangan Untuk Generasi Indonesia Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra).* 02(02), 371–379.
- Warwey, N., & Santoso, G. (2023). *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Pada Pembelajaran PAI Kelas IV SD Inpres 27 Kabupaten Sorong Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT).* 02(04), 86–94.
- Administrator. (2023). “Memulai Pemulihan Luka Bangsa dari Rumoh Geudong” dalam <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7245/memulai-pemulihan-luka-bangsa-dari-rumoh-geudong?lang=1>. (Diakses tanggal 2 November 2023).
- Amir, B., Yunus, N. M., & Agustina, A. (2022). MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DENGAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 10(2), 116-121.
- Azizi, M. (2018). Persepsi Masyarakat Pidie terhadap Peristiwa Rumoh Geudong (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Kanesa, P., & Maryana, M. E. (2021). Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 25-35.
- Manan, A., Hadi, A., & Saputra, I. R. (2022). *From Fears to Tears (Kasus Kekerasan Pada Tragedi Rumoh Geudong, Krueng Arakundoe dan Jambo Keupok)*. Yogyakarta : Pale Media Prima.
- Muzakar, Q. & Mellyan (2011). *Fakta Bicara, Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.
- Noviyanti, F., Yusuf, S. A., & Putri, S. A. (2023). Faktor Penarik Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan di Sekolah. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 270-277.
- Oktaviana, S., Santoso, W. M., & Purwoko, D. (2014). Peran-peran perempuan di wilayah konflik: antara korban, penyintas, dan agen perdamaian. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16(3), 383-398.
- Rahayu, Lisye Sri. (2023). “Mahfud Jelaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Aceh Baru Dilakukan” dalam <https://news.detik.com/berita/d-6793028/mahfud-jelaskan-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-di-aceh-baru-dilakukan>. (Diakses tanggal 2 November 2023).
- Rahmah, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 1(4), 315-324.
- Suhra, S. (2019). Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Media Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Sipakalebbi*, 3(2), 227-242.
- Zamzami, Y. & Putri, G. (2023). “Rumoh Geudong di Pidie Aceh, Tempat Pelanggaran HAM Berat Terjadi” dalam <https://regional.kompas.com/read/2023/06/25/222533578/rumoh-geudong-di-pidie-aceh-tempat-pelanggaran-ham-berat-terjadi?page=2>. (Diakses tanggal 2 November 2023).